



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/455/427.12/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/600/427.12/2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KEPADA KEPALA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH,
DINAS PENDIDIKAN, DAN DINAS KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan pergantian jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Keputusan Bupati Nomor:188.45/600/427.12/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan Dan Dinas Pendidikan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/600/427.12/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/600/427.12/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Desember 2019



H. THORIQUL HAQ, M. ML

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lumajang;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan;
 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah;
 7. Sdr. Kepala Bagian Setda.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG NOMOR : 188.45/455/427.12/2019
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/600/427.12/2018 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN
ANGGARAN 2019

1. NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH, SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si/ Kepala Bagian Penata (III/c) NIP. 19870404 200701 1 002
2.	Kepala Bagian Hukum Setda	AGUS DWIKORANTO, SH, MM/Kepala Bagian Pembina (IV/a) NIP. 19640817 199203 1 014
3.	Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda	MOCH. ALI, S.AP/Plt. Kepala Bagian Penata (III/d) NIP. 19650515 198603 1 032
4.	Kepala Bagian Administrasi Energi SDA dan Ekonomi Setda	AGUS SETIAWAN, SP, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19720802 200212 1 003
5.	Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda	ISKANDAR, SP Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19691009 199803 1 007
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	SU'EB/Kepala Bagian Penata Tk. I (III/d) NIP. 19650114 198603 1 003
7.	Kepala Bagian Umum Setda	SUBECHAN, SE/Plt. Kepala Bagian Penata (III/c) NIP. 19710808 199203 1 007
8.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Drs. ARIF SUKAMDI/ Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720204 199101 1 001
9.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda	ARI MURCONO, SSTP, M.Si./ Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19780216 199703 1 001
10.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	YUDHO HARIYANTO, AP.MT/Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19750121 199412 1 001

3. NAMA LURAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Kelurahan Citrodiwangsan	SUGENG WIBOWO/ Lurah PENATA MUDA TK. I (III/b) NIP. 19621205 198603 1 012
2	Kelurahan Ditotrunan	SUDARWI, SH/ Lurah PENATA TK. I (III/c) NIP. 19630505 198503 1 014
3	Kelurahan Jogotrunan	ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP/ Lurah PENATA (III/c) NIP. 19920131 201406 1 001
4	Kelurahan Jogoyudan	SUWITO/ Lurah PENATA TK. I (III/d) NIP. 19650605 199003 1 021
5	Kelurahan Tompokersan	HINDAM ADRI ABADAN, S.STP/ Lurah PENATA (III/c) NIP. 19880712 200701 1 002
6	Kelurahan Rogotrunan	MOCHAMAD LUTFI/Lurah PENATA MUDA TK. I (III/b) NIP. 19720217 199602 1 004
7	Kelurahan Kepuharjo	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP/Lurah PENATA MUDA TK. I (III/b) NIP. 19720202 199803 1 010

4. NAMA KEPALA PUSKESMAS/PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Puskesmas Tempursari	dr. FAHRUR ROZI Pembina (IV/a) NIP. 19850616 201101 2 016
2	Puskesmas Pronojiwo	dr. MIFTACHUL ULUM Pembina (IV/a) NIP. 19671008 200501 1 010
3	Puskesmas Candipuro	dr. HALID HAIRUL ANWAR Pembina (IV/a) NIP. 19771201 200604 1 012
4	Puskesmas Penanggal	dr. ANA MAHFUDZOH 19841125 201001 2 023
5	Puskesmas Pasirian	dr. SAIFUL IHSAN Pembina (IV/a) NIP. 19690430 200604 1 005
6	Puskesmas Bades	dr. MUDALIFAH Pembina (IV/a) NIP. 19700802 200604 2 006
7	Puskesmas Tempeh	dr. IRMA RIFIYANTI Penata Tk. I (III/c) NIP. 19761018 201001 2 009

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
8	Puskesmas Gesang	dr. SITI FATMAWATI Pembina (IV/a) NIP. 19720207 200604 2 028
9	Puskesmas Rogotrunan	dr. TJAHYOBAGUS EKO KASMANTO Penata Muda TK. I (III/b) NIP. 19720422 200212 1 005
10	Puskesmas Labruk Kidul	drg. KRISNA KUMALA DEWI Pembina (IV/a) NIP. 19760811 200604 2 016
11	Puskesmas Tekung	dr. ERMA AGUSTIN Penata Tk. I (III/d) NIP. 19710828 200604 2 021
12	Puskesmas Kunir	drg. NURAINI Pembina (IV/a) NIP. 19710613 200604 2 021
13	Puskesmas Yosowilangun	Drg. IRNIWATI ZAKARIA Pembina (IV/a) NIP. 19630501 199402 2 001
14	Puskesmas Sumbersari	GIM TATIK SUGIYARTI, S.Kep.Ners Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700918 199803 2 005
15	Puskesmas Jatiroto	Drg. HENI TRILISTIANI Pembina (IV/a) NIP. 19640403 199203 2 010
16	Puskesmas Randuagung	dr. BERYL RACHMAWATI Penata (III/c) NIP. 19820628 201101 2 012
17	Puskesmas Sukodono	drg. RINA YULYA AGUSTIN Penata (III/d) NIP. 19800814 201001 2 016
18	Puskesmas Padang	dr. SOFIA CHAIZARANI NIP. 19850219 201101 2 016
19	Puskesmas Pasrujambe	drg. SUKMA BAYU ATMAJA Penata Tk. I (III/d) NIP. 198400427 201001 1 020
20	Puskesmas Senduro	dr. MARSHALL TRIHANDONO Penata (III/c) NIP. 19820320 200903 1 004
21	Puskesmas Gucialit	dr. IMANNURUDIN ABDILLAH, M.Kes Penata Tk. I (III/d) NIP. 19811021 201001 1 013
22	Puskesmas Kedungjajang	drg. NAT SUGIARTI Pembina (IV/a) NIP. 19670428 200604 2 008
23	Puskesmas Klakah	drg. TUTUT PRIHANTINI Pembina (IV/a) NIP. 19730503 200501 2 009
24	Puskesmas Ranuyoso	dr. MIEKE DWI HAYUNINGTYAS Penata Tk I (III/d) NIP. 19720422 200212 1 005
25	Puskesmas Tunjung	dr. TANTI UMIYATI Pembina (IV/a) NIP. 19710503 200501 2 009

5. NAMA PEJABAT PADA DINAS PENDIDIKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	JABATAN PADA DINAS PENDIDIKAN	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Sekretaris	Drs. AGUS SALIM, M.Pd /Plt. Kepala Dinas NIP. 19640606 198903 1 015 Pembina Tk I (IV/b)
2	Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat	Drs. MASRUPI, MPd PembinaTk. I (IV/b) NIP. 19640507 198603 1 026
3	Bidang Pendidikan Dasar	Drs. SURYADI, MPd Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640905 198412 1 003
4	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	CIPTO HIDAYAT, SP/ Kepala Bidang PembinaTk. I (IV/b) NIP. 19630206 199203 1 008
5	Bidang Sarana dan Prasarana	KAHAR, ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620912 198703 1 017

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M. ML